



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 713 TAHUN 2015

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI YOKIWA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal, Sekolah Menengah Atas Negeri Yokiwa merupakan lembaga pendidikan menengah umum unggulan Kabupaten Jayapura yang menyiapkan peserta didik yang siap bersaing di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa untuk maksud pada poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Atas Negeri Yokiwa diberikan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/264 Tahun 2015 tanggal 9 September 2015 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Yokiwa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Negeri Yokiwa yang berlokasi di Jalan Yoka-Arso Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, menggunakan peralatan dan fasilitas sekolah, melakukan administrasi manajemen sekolah, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan serta menerima peserta didik;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal: 16 September 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura,

ALPIUS TOAM, ST. MMT.
Pembina Tk.1
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Bupati Jayapura di Sentani;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di Sentani;
6. Koordinator Pengawas Sekolah.



PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188/4/264 TAHUN 2015 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI YOKIWA DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pendirian satuan pendidikan yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi Sekolah Menengah Atas Negeri Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

BAB VI
BIAYA

Pasal 18

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura, partisipasi masyarakat/orang tua siswa sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI JAYAPURA,



MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188/4/264 TAHUN 2015
TANGGAL 9 September 2015

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH NEGERI YOKIWA



BUPATI JAYAPURA,

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si